



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Lukman Bin Sanusi. alm., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan lapangan bola RT.002 RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;

Melawan

Dolly Abdillah Bin Lukman Umur 22 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di jalan lapangan bola RT/RW 002/003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Sebagai **(Termohon I)**

Adelina Faradillah Binti Lukman umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di jalan lapangan bola RT/RW 002/003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Sebagai **(Termohon II)**

Danang Abdillah Bin Lukman, umur 15 tahun agama islam, pekerjaan siswa, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di jalan lapangan bola RT/RW 002/003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Sebagai **(Termohon III)**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Hal. 1 dari 10 Putusan No.0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 13 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Lukman Bin Sanusi(alm) dan Yushenlis Supriatin(almh) binti Yusuf Albanjari (alm) adalah pasangan suami istri, menikah di Kecamatan Rangkui kota pangkalpinang, Bangka Belitung,pada bulan Februari 1992 dengan Wali Nikah yaitu yang bernama Yusuf Albanjari (alm) Ayah kandung Yushenlis Supriatin(almh) binti Yusuf Albanjari (alm), dan di hadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Yadi dan Herman serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dan sebuah al-Qur'an secara tunai dan menikah menurut Agama Islam. Untuk diketahui Yusuf Albanjari (alm)
2. Bahwa,pernikahan antara Pemohon dan Almarhum tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Syariat maupun Hukum perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
4. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Almarhum berstatus Gadis
5. Bahwa setelah akad nikah hingga diajukan permohonan ini, Pemohon dan Almarhumah tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut
6. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dan Almarhumah tidak pernah terjadi perceraian
7. Bahwa, Pemohon dan Almarhumah sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari islam atau murtad
8. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah telah dikarunia 3 orang anak kandung yang bernama :
9. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Almarhumah telah meninggal dunia dengan surat kematian dari Pencatatan Sipil Nomor AM. 603. 0003989 tanggal 30 Maret 2019.
10. Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk keperluan mengurus Jam Sostek.
11. Bahwa untuk kepastian hokum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan

Hal. 2 dari 10 Putusan No.0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA kecamatan Rangkui untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon(Lukman Bin Sanusi(alm),) dengan (Yushenlis Supriatin(almh) binti Yusuf Albanjari (alm)) yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang Banka Belitung pada Februari 1992 adalah Sah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Rangkui untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalpinang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon I, Termohon II serta Termohon III juga telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1971041504090004, tanggal 4 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 3 dari 10 Putusan No.0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotocopi Surat Kematian, Nomor 1971-KM-29032019-0003, tanggal 30 Maret 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Herman bin M. Arsyad**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan. Pramuka, RT.08,RW.02, Kelurahan Asam,Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama Yushenlis Supriatin;
- Bahwa bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Yushenlis Supriatin, yang dilaksanakan pada bulan Februari 1992;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya yang bernama Yusuf Al Banjari;
- Bahw saksi pernikahan tersebut 2 (dua) orang, salah satunya adalah saksi sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Yushenlis Supriatin adalah seperangkat alat sholat dan sebuah mushaf Al Qur'an;
- Bahwa antara Pemohon dan Yushenlis Supriatin tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Yushenlis Supriatin berstatus perawan;
- Bahwa antara keduanya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Yushenlis Supriatin, telah meninggal dunai pada 27 Maret 2019;

Hal. 4 dari 10 Putusan No.0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Yushenlis Supriatin bekerja dan terdaftar sebagai peserta Jamsostek;
- 2. **Mei Yadi bin Adam**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wirasawsata, bertempat tinggal di Jalan.Veteran,RT.03, RW.03, No.74, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama Yushenlis Supriatin;
 - Bahwa bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Yushenlis Supriatin, yang dilaksanakan pada bulan Februari 1992;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya yang bernama Yusuf Al Banjari;
 - Bahw saksi pernikahan tersebut 2 (dua) orang, salah satunya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Yushenlis Supriatin adalah seperangkat alat sholat dan sebuah mushaf Al Qur'an;
 - Bahwa antara Pemohon dan Yushenlis Supriatin tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Yushenlis Supriatin berstatus perawan;
 - Bahwa antara keduanya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Yushenlis Supriatin, telah meninggal dunai pada 27 Maret 2019;
 - Bahwa semasa hidupnya Yushenlis Supriatin bekerja dan terdaftar sebagai peserta Jamsostek;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Putusan No.0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon telah hadir secara *in person* sehingga telah dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbnag, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah atas perkawinan Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mnengadili perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tengan Peradilan Agama, yang diubah dengan Udnag-Undang Nomo3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbnag, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan dirinya dan anak-anak Pemohon yang merupakan para Termohon berdomisili di Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk menerima, memeriksa dan mnengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Yushenlis Supriatin binti Yusuf Albanjari telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Rangkui, pada bulan Februari 1992, dengan wali nikah ayah kandung Yushenlis Supriatin bernama Yusuf Albanjari dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Yadi dan Herman, namun Pemohon dengan Yushenlis Supriatin tidak

Hal. 6 dari 10 Putusan No.0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pencairan dana Jamsostek Yushenlis Supriatin;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara *a quo* yang diajukan Pemohon secara *contensius* dengan menempatkan anak-anak Pemohon selaku ahli waris sebagai lawan disebabkan isteri Pemohon Yushenlis Supriatin telah meninggal dunia, hal mana telah sesuai dalam ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 secara materiil menerangkan susunan keluarga Pemohon dan menerima, memeriksa dan mnengadili perkara ini; Serta para Termohon, sehingga telah terbukti antara Pemohon dengan Yushenlis Supriatin serta para Termohon adalah terikat dalam strata keluarga yaitu orang tua dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Yushenlis Supriatin telah meninggal dunai pada tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Herman bin M. Arsyad dan Mei Yadi bin Adam yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1, P.2 para saksi serta telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Yushenlis Supriatin pada Februari 1992 di Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dengan wali nikah Yushenlis Supriatin bernama Yusuf Albanjari, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan sebuah mushaf Alqur'an, dan dihadiri oleh 2 orang

Hal. 7 dari 10 Putusan No.0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama Yadi dan Herman;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Yushenlis Supriatin berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Yushenlis Supriatin tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Yushenlis Supriatin;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Yushenlis Supriatin;
- Bahwa Pemohon dengan Yushenlis Supriatin telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu para Pemohon dan antara keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Yushenlis Supriatin telah meninggal dunia pada tanggal 27 maret 2019 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan dana jamsostek yang terdaftar atas nama Yushenlis Supriatin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Yushenlis Supriatin telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Yushenlis Supriatin;

Menimbang, bahwa meski telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon sedangkan dalam petitum permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan pernikahannya dengan Yushenlis Supriatin yang dilaksanakan pada bulan Februari 1992 tanpa menyebutkan tanggal yang jelas dan pasti, maka untuk kepastian maka perlu ditetapkan tanggal pelaksanaan pernikahan tersebut dengan merujuk kepada hari terakhir pada bulan tersebut yaitu tanggal 28 Februari 1992, sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 8 dari 10 Putusan No.0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Lukman bin Sanusi. alm.) dengan Yushenlis Binti Yusuf Albanjari yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1992 di Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
3. Membebankan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawwal 1440 Hijriah oleh kami **Muhamad Syarif, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Herman Supriyadi** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Muhamad Syarif, S.HI, M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Hal. 9 dari 10 Putusan No.0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Putusan No.0242/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)